

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia menjalani kehidupan sehari-hari nya tidak bisa berdiri sendiri dalam artian pasti membutuhkan bantuan akomodasi manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Islam secara komprehensif hadir memberikan suatu pedoman dan acuan serta tata aturan yang baku secara menyeluruh mengatur berbagai sistematika kehidupan baik didunia maupun kehidupan setelah kematian yaitu akhirat. Semua peraturan tersebut termaktub dalam sebuah tulisan yang dikemas sedemikian rupa dengan sempurna dalam sebuah kitab yang dijaga langsung olehnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sampai sekarang masih tidak berubah eksistensi nya sebagai tuntunan yang Rahmatin Lil Alamin untuk seluruh manusia tanpa terkecuali demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Bingkai aturan itu salah satunya mengatur mengenai bagaimana cara untuk manusia berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Aturan tersebut bernama Muamalah, Muamalah ialah salah satu bidang keilmuan yang mengatur berbagai dialektika dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-seharinya dalam hal bagaimana berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad dan urf dalam struktur sistematika peradaban manusia yang dinamis yang tentunya tidak melanggar syariat Islam.

Pada dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah sudah cukup menjadi landasan dan pedoman manusia sehari-hari tetapi atas ijin Allah SWT seiring berjalan dan berkembangnya zaman, masih ada sebagian hal yang sekiranya masih belum dapat ditentukan dasar hukum nya yang perlu dimusyawarahkan kembali oleh ulama bagaimana landasan dari berbagai sektor hal tersebut

yang tentunya kembali lagi kepada asas tidak melanggar syariat maka terbitlah ijtihad para ulama. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki sebuah niat atas apa yang mau dilakukan dan tujuannya untuk apa, maka dalam segi manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berhubungan dengan manusia lainnya pasti memiliki suatu pedoman atau tata aturan yang menjadi dasar manusia dalam berhubungan yaitu dinamakan fiqh.

Fiqh adalah istilah yang merujuk pada ilmu hukum Islam yang mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan Muslim. Fiqh berasal dari kata bahasa Arab "faqaha" yang berarti "memahami" atau "mengetahui dengan baik". Fiqh berfokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama agama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW), Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum).

Salah satu bentuk hubungan atau kerjasama antar manusia itu dapat berbentuk sewa menyewa atau bisa disebut Ijarah, suatu hal aspek yang menjadi landasan berdasarkan ijtihad para ulama yang sudah paten dan inkracht telah termaktub dalam tata aturan tertulis yang bernama fiqh, maka disebutlah fiqh Ijarah. Oleh karena itu, Fiqh Ijarah ini mengatur segala landasan maupun ketentuan dalam aspek akad sewa menyewa yang dilakukan oleh umat muslim di muka bumi agar tidak keluar dari koridor syariat Islam yang berlaku. Banyak sekali realitas tingkal laku aktivitas manusia yang menggambarkan akad ijarah ini salah satunya dalam aspek manusia melakukan transaksi sewa menyewa melalui metode jasa yang diberikan yang kemudian seseorang yang melakukan jasa tersebut mendapatkan imbalan atau upah atas apa yang telah dikerjakan.

Fiqh Ijarah adalah bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum terkait kontrak sewa menyewa barang dan jasa yang disertai dengan upah. Peneliti menggunakan konsentrasi ilmu fiqh Ijarah karena melihat fakta dilapangan yang terjadi yang dirasa bersinggungan dengan tata

aturan fiqh Ijarah yang ideal. Objek skripsi ini akan membahas mengenai suatu perusahaan yang menerapkan sistem MLM atau Multi Level Marketing dalam sistem operasional kerjanya. Perusahaan tersebut memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk khususnya menjual produk air minuman kesehatan yang dinamakan OW WATER, nama perusahaannya ialah PT HANITA ARTHA NUSANTARA diawali dari gagasan dan inpiian besar seseorang bernama Ir. Handojo Tan yang sejak 2003 mengharapkan bisa membantu masyarakat Indonesia untuk memiliki kebiasaan hidup yang sehat karena bila sakit mengeluarkan biaya pengobatan yang tidak murah. Dan ingin merubah kebiasaan dan pola hidup yang tidak sehat agar mencegah timbulnya penyakit degeneratif yang disebabkan oleh kebiasaan hidup yang kurang sehat.

Banyak Leader dan pelaku multilevel yang menemui dan mendesak beliau untuk dibuatkan suatu perusahaan yang memiliki visi berbagi seperti yang dahulu menjadi jiwa dari perusahaan yang pernah membesarkan mereka. Sebuah perusahaan yang memperhatikan orang-orang kecil dan membangun kehidupan mereka untuk terus naik dan memiliki penghasilan dan harapan besar dari bisnis jaringan yang mereka kerjakan. Perusahaan yang berbasis jaringan ialah sebuah perusahaan yang memberikan peluang besar sejak mereka menjadi member dan akan terus menungkat sejalan berkembangnya jaringan. Karena dengan berkembangnya kesejahteraan dari member-member yang di level awal, tentunya akan membuat kesejahteraan di posisi tertentu juga naik. Namun banyak perusahaan yang memberikan iming-iming yang tinggi ketika mencapai posisi tertentu, sedangkan member di level awal tidak mendapatkan kesejahteraan yang sepadan dengan jerihnya, dan menyebabkan begitu banyak member di level awal rontok tidak lagi menjalankan bisnis.

Saat ini PT. HANITA ARTHA NUSANTARA telah melengkapi ijin-ijin yang disyaratkan sebagai sebuah perusahaan manufaktur dan sekaligus mendistribusikan produk-produk yang untuk menjalankan bisnisnya dengan membentuk sebuah jaringan distribusi dengan sistem

multilevel marketing (MLM) yang bernama artha network termasuk sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia seperti yang terlampir dalam websitenya. OW WATER merupakan air dengan kadar mineral anorganik rendah yang sudah ditambahkan oksigen yang cukup dan telah mengalami proses aktivasi dengan pengaruh medan magnetic beresonansi yang bergerak pada frekuensi tertentu pada struktur molekul air.¹

Berkaca dari websitenya, ada berbagai variasi marketing plane yang ditetapkan dan ditentukan untuk menarik masa menjadi mitra, ada beberapa jenis, yaitu: mulai dari break away, binary, dan unilevel yang selanjutnya disetiap jenis marketing plane tersebut terdapat berbagai spesifikasi tersendiri termasuk mengenai sistematika dan ketentuan pembagian komisinya ada berbagai tingkatan. Seperti yang disampaikan berikut ini lebih kurangnya seperti ini:

1. Break Away
 - a. Komisi Tupo DS 1
 - ✓ Komisi Personal
 - ✓ Komisi Network
 - ✓ Komisi Horizontal
 - ✓ Komisi Royalty
 - b. Company Reward
 - ✓ Leadership Reward
 - ✓ Prestasi posisi reward
 - ✓ Asuransi reward
 - ✓ Tour reward
2. Binary
 - a. Komisi Tupo DS 2
 - ✓ Komisi Royalty pasangan
 - b. Komisi Tupo DS 3

¹ OW WATER. Website Resmi Perusahaan. Diakses pada 28 November 2023, dari <https://www.ow-water.co.id/?p=product>

- ✓ Komisi Poin Sharring

3. Unilevel

a. Komisi Tupo DS 4

- ✓ Komisi Personal Jumbo
- ✓ Komisi Generasi Sponsor

Dan juga dilampirkan mengenai Peraturan dan Kode Etik Member (PDKE) PT. Hanita Artha Nusantara. Semua tercantum dalam peraturan tersebut mulai dari ketentuan umum sampai dengan penyelesaian sengketa dan penutup. Mengingat perusahaan tersebut sudah memiliki ijin dari berbagai pihak khususnya MUI dalam menjalankan operasionalnya, jadi sudah dianggap clear tidak ada permasalahan yang berarti, lalu peneliti mencoba menanyakan langsung kepada member yang kebetulan member tersebut ialah saudara peneliti.

Ditemukanlah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dan syarat yang sudah ada dan berlaku dari kebijakan perusahaan OW WATER itu sendiri yang tentunya telah memiliki ijin dari MUI dengan realitas maupun implementasi yang ada di tengah masyarakat yaitu adanya ketidaksesuaian umur bagi yang bergabung menjadi member, bahwasanya sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, bahwa subjek yang berakad dalam akad ijarah ialah harus cakap hukum dan dalam peraturan kode etik perusahaan OW WATER juga ditentukan dalam syarat dan prosedur menjadi member yaitu “Calon Member adalah Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, dan memiliki E-KTP yang berlaku” berbeda dengan yang saya temukan dengan wawancara bahwa ada salah satu member yang bisa bergabung dengan NIK dalam kartu keluarga saja, ini menjadi pertimbangan peneliti mencoba memilih objek penelitian perusahaan OW WATER ini karena walaupun dalam segi peraturan sudah benar tapi implementasinya kurang benar akan menimbulkan suatu dampak yang dapat merugikan umat muslim khususnya, umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwasanya masalah yang dibahas ialah bagaimana hukum dari praktik sewa jasa mitra yang diberikan oleh perusahaan air minum OW WATER kepada member apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah atau belum mengenai syarat dan ketentuannya khususnya tentang kesesuaian peraturan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bagaimana Mekanisme Sewa Jasa antara Perusahaan Air Mineral OW dengan Member?
- b. Bagaimana hukum Sewa Jasa antara Perusahaan Air Mineral OW dengan Member Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme praktik sewa jasa antara Perusahaan Air Mineral OW dengan Member lebih mendalam dan menyeluruh;
- b. Untuk mengetahui dan memahami hukum Sewa Jasa antara Perusahaan Air Mineral OW dengan Member apakah telah sesuai atau belum dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis:

- a. Dapat menjadi penemuan penelitian terbaru mengenai suatu

hukum dari praktik sewa jasa member dengan pemasaran komisi berjenjang seperti MLM di perusahaan air minum;

- b. Menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah;
- c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan dan perkembangan ilmu pengetahuan lebih baik lagi.

dan Kegunaan Praktis:

1. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Jasa Member pada Perusahaan Air Minum OW Water”**
2. Dapat menjadi pedoman dan acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang dirasa hampir mirip dengan permasalahan yang sedang dibahas;

E. Studi Terdahulu

- a. Skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR”** oleh saudari Wirdatul Husna. Pokok permasalahan ialah terkait dengan sewa jasa laundry untuk mencuci baju yang penentuan harganya dibulatkan tanpa sepengetahuan pelanggan atau konsumen yang menerima jasanya yang berimplikasi kepada kesepakatan salah satu pihak saja tanpa mempertimbangkan pihak yang lain.

Nama	Wirdatul Husna
Judul	“TINJAUAN FIQH MUAMALAH

TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA GINA LAUNDRY DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR”		
perihal	Studi terdahulu	Studi peneliti
Persamaan	sewa jasa dalam berbisnis atau bermuamalah	
Perbedaan	pada skripsi ini hanya ada dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pemberi jasa petugas laundry dengan penyewa jasa konsumen atau pelanggan	ada tiga pihak yang terlibat ialah perusahaan air mineral itu sendiri member yang menjadi pelanggan perusahaan dan orang ketiga yang diajak oleh member untuk menjadi member juga atas nama dirinya
	mengenai ketidaktahuan ketentuan akadnya bahwasanya pada skripsi tersebut pihak kedua lah yang tidak mengetahui adanya pembulatan harga	mengenai ketidaktahuan ketentuan akadnya skripsi yang peneliti anut pihak ketiga lah yang tidak tahu menahu keberadaan adanya bonus yang diberikan kepada member yang mengajak dirinya atas bergabungkan dirinya sebagai member dan harus membeli

		produknya ²
--	--	------------------------

- b. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta” oleh Andi Wibowo. Pokok permasalahannya ialah terkait sewa jasa laundry yang sebagian jasa nya sering terlambat perihal penyelesaian jangka waktu mencucinya tidak sesuai target diawal sesuai pernjajian dan kesepakatan pada akad yang berimplikasi kepada tidak memenuhinya hak pelanggan sesuai dengan batas pengambilan pakaian yang telah ditentukan.

Nama	Andi Wibowo	
Judul	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta”	
perihal	Studi terdahulu	Studi peneliti
Persamaan	sewa jasa dalam hal bermuamalah dan berbisnis yang dimana pemberi jasa menerima pembayaran dan keuntungan atas jasa yang dilakukannya	
Perbedaan	kembali lagi dalam konteks subjek yang menyelenggarakan skripsi tersebut cuman ada 2 subjek	skripsi yang peneliti tulis ada 3 subjeknya
	menitik beratkan kepada keterlambatan pihak pemberi jasa dalam memenuhi hak konsumennya	menitikberatkan kepada apakah ada hak yang diambil dari perusahaan kepada para member setelah

² Wirdatul Husna. 2020. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Gina Laundry di Desa Salo Kecamatan Salo”. (Skripsi Sarjana, UIN Suska Riau)

		melakukan kewajibannya ³
--	--	--

- c. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum bagi Mitra Pengemudi Ojek Online pada Praktik Sewa Jasa (Ijarah) dalam Transaksi SHOPEE FOOD” oleh M Fuad Dzulkornain. Pokok permasalahannya ialah mengenai sewa jasa yang diberikan oleh ojek shoopee food kepada konsumen dalam hal mengantar pesanan makanannya dan jika terjadi sistem eror pada penyedia layanan online nya ataupun ada suatu permasalahan yang tidak terduga dari segi pelayanan online nya maka adakah suatu kebijakan yang dapat melindungi hak pengemudi ojek shoopee yang notabene mereka yang menerima dan melaksanakan sewa jasanya sbagai perantara atau wasilah dari penyedia layanan dengan konsumen yang membutuhkan. Pada kesimpulannya ternyata belum ada sistematika aturan baku yang melindungi hak pengemudi ojek shoopee food ketika terjadinya sesuatu hal yang tak terduga baru ada UU yang mengatur perlindungan terhadap konsumen yaitu UU Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Nama	M Fuad Dzulkornain	
Judul	“Perlindungan Hukum bagi Mitra Pengemudi Ojek Online pada Praktik Sewa Jasa (Ijarah) dalam Transaksi SHOPEE FOOD”	
Perihal	Studi terdahulu	Studi peneliti
Persamaan	lagi dalam konteks penyediaan sewa jasa dan dalam aspek kekosongan landasan hukumnya	

³ Andi Wibowo. 2009. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta*”. (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

	sekiranya hal tersebut dihalalkan atau tidak	
Perbedaan	<p>aspek sistematika operasionalnya jika skripsi tersebut menitik beratkan kepada apakah ada landasan kebijakan hukum yang tertera untuk pengemudi kurir shoopee food yang melakukan jasanya untuk mengantarkan makanan kepada konsumen jika sekiranya terjadi kesalahan teknis pada layanan online nya</p>	<p>skripsi yang peneliti tulis lebih kepada bagaimana hukum dari sistematika operasional praktik sewa jasa dalam proses memperbanyak member dalam suatu perusahaan air minum yang notabene nya seorang member yang mengajak seseorang yang lain untuk menjadi member dengan membeli produk member yang mengajak akan mendapatkan timbal balik keuntungan atas jasa yang dilakukan tersebut dan itu sekiranya bagaimana hukumnya.⁴</p>

⁴ M Fuad Dzulkornain. 2022. *“Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online pada Praktik Sewa Jasa (Ijarah) dalam Transaksi Shoopee Food (Studi pada Aplikasi Shoopee PT. Shoopee Food Indonesia)”*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

F. Kerangka Berpikir

Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya, Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya,⁵

Secara garis besar, Terdapat dua elemen dalam akad, yaitu ada akad tabarru dan Tijari. Akad tabarru adalah akad atau perjanjian transaksi yang tidak berfokus pada keuntungan. Mengapa demikian? Karena tujuan dari transaksi akad tabarru ini adalah mendapatkan pahala dan ridha dari Allah. Sementara akad tijari adalah akad atau perjanjian transaksi yang fokusnya adalah keuntungan komersial.⁶

Secara umum, akad Tabarru mengacu pada akad sukarela atau kontribusi sukarela dalam konteks kegiatan amal atau saling membantu dalam masyarakat Islam. Akad Tabarru didasarkan pada prinsip saling berbagi, kepedulian sosial, dan solidaritas dalam rangka membantu individu atau kelompok yang membutuhkan. Sedangkan, akad Tijari mengacu pada akad jual beli atau transaksi komersial dalam konteks keuangan syariah. Akad Tijari melibatkan dua pihak, yaitu penjual (muajjal) dan pembeli

⁵ Universitas Islam An-Nur Lampung. (2021). *Pengertian Akad, Kedudukan, Fungsi, Ketentuan, dan Ketentuan Aib Akad*. <https://an-nur.ac.id/pengertian-akad-kedudukan-fungsi-ketentuan-dan-pengaruh-aib-akad/>

⁶ Wakalahmu. (2021). *Kenali Bedanya Akad Tabarru dan Tijari*. <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi/kenali-bedanya-akad-tabarru-dan-tijarah#:~:text=Akad%20tabarru%20adalah%20akad%20atau,pahala%20dan%20ridha%20dari%20Allah.&text=Sementara%20akad%20tijarah%20adalah%20akad,yang%20fokusnya%20adalah%20keuntungan%20komersial.>

(mustajir), yang sepakat untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang ditentukan.

Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (mu'jir) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa (mustajir). Umat Islam berkeyakinan dunia itu sebagai mazra'at al-akhirah yang artinya tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak. Arti ijarah secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abadi ialah jual beli manfaat.

Ijarah adalah kata dasar (mashdar) yang semakna dengan kata al-ajr yang berarti perbuatan (al-fi'l), maka dari itu, ijarah secara etimologis diartikan sebagai imbalan atas perbuatan. Dalam kitab Maqayis al-Lughah ditegaskan bahwa arti Ijarah secara bahasa ditujukan pada salah satu rukunnya ialah ujah yang merupakan imbalan atas kerja. Pengertian ijarah secara bahasa tersebut didasarkan pada dalil Al-Quran seperti pada QS. Al-Kahfi ayat 30 berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

"Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu." (QS. Al-Kahf 18: Ayat 30)⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya arti ijarah menurut istilah yaitu akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan (ujrah) yang diketahui. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa maksud dari ijarah ialah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (ujrah). Ulama Hanafiah dalam kitab Hasyiyah Ibnu Abidin berpendapat bahwasanya akad ijarah secara istilah yaitu akad atas manfaat

⁷ Al-Quran. 2012. Tim Syaamil Quran. Bandung: Syaamil Quran. Surat Al-Kahf Ayat 30, 297

dengan imbalan (ujrah).⁸

Jumhur ulama membolehkan akad ijarah berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Ijma' ulama. Seperti dalam QS at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq 65: Ayat 6)⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 26)¹⁰

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۚ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Dia (Syeikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini,

⁸ Mubarak, Jaih dan Hasanudin. (2017). *FIKIH MUAMALAH MALIYAH*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

⁹ Al-Quran. Tim Syaamil Quran. Bandung: Syaamil Quran. Surat At-Talaq Ayat 6, 559

¹⁰ Al-Quran. 2012. Tim Syaamil Quran. Bandung: Syaamil Quran. Surat Al-Qasas Ayat 26, 486

dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insha Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 27)¹¹
 Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih). Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.¹²

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman.

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ.

“Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.”¹³

Dalam kitab Fiqh al-Mu’amalat yang diterbitkan oleh Universitas Madinah dijelaskan bahwa ulama atau ahli ilmu dari berbagai periode dan tempat sepakat tentang bolehnya akad ijarah. Pakar fikih yang menyalahi ijma ini hanyalah sebagian kecil, yaitu Abu Bakr al-Asham, Ismail Ibn Ulayah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan, pendapat mereka termasuk asing atau gharib. Gharar atas manfaat barang atau jasa/keahlian yang menjadi objek ijarah yang menjadi dasar haramnya. Akad ijarah termasuk kedalam gharar yang tidak mempengaruhi keabsahan

¹¹ Al-Quran. 2012. Tim Syaamil Quran. Bandung: Syaamil Quran. Surat Al-Qasas Ayat 27, 486

¹² *Al-Imtaa’ bi Syarh Matn Abi Syuja’ fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Hisyam Al-Kaamil Haamid. Penerbit Daar Al-Manaar. Referensi: <https://rumaysho.com/37434-matan-taqrib-memahami-akad-sewa-menyewa-ijarah-dan-jualah.html>

¹³ Hasan: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/417, no. 2227) Referensi: <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>

akad karena gharar tersebut bukan termasuk gharar katsir atau gharar yang banyak.

Hukum melakukan akad ijarah sama dengan hukum melakukan akad muamalah maliyah pada umumnya yakni boleh. Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab al-fiqh al-Islami bi al-Adillah, mengutarakan tentang keberadaan ijma al-ummah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mengenai bolehnya akad ijarah karena adanya kebutuhan yang nyata di masyarakat untuk melakukan praktik akad ijarah tersebut, seperti kebutuhan dalam hal jual beli.

Jadi pada dasarnya, hukum asal akad ijarah adalah ibahah atau boleh maka hukumnya fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan, hukum menyewakan ruko ialah boleh atau halal, tetapi bilamana ketika ruko itu disewakan untuk menjadi tempat yang diharamkan oleh syariat Islam maka hukumnya menjadi haram.

Rukun akad ijarah secara umum ada beberapa macam, yaitu: dua pihak yang berakad (antara mustajir dengan mu'jir atau ajir), al-ma'qud 'alaih (mahal al-manfa'ah atau tempat terjadinya manfaat), manfa'ah (manfaat barang atau jasa seseorang), ujarah (imbalan atas jasa), dan shighat (pernyataan penawaran dan penerimaan / al-ijab al-qabul). Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun ijarah, yaitu: dua pihak yang berakad, pernyataan persetujuan (penawaran dan penerimaan), ujarah, dan manfaat. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah, ada berbagai ketentuan umum yang menjelaskan berbagai rukun tersebut, mulai dari Mu'jir atau pemberi sewa ialah pihak yang menyewakan barang, baik berupa seseorang maupun badan hukum maupun badan tidak berbadan hukum.

Musta'jir ialah pihak yang menyewa atau penerima manfaat barang dalam akad ijarah 'ala al-a'yan atau penerima dalam akad ijarah 'ala al-a'mal / ijarah 'ala al-asykhash, baik mustajir berupa seseorang, badan hukum maupun badan tidak berbadan hukum. Ajir ialah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 'ala al-a'mal / ijarah 'ala al-asykhash baik berupa seseorang maupun yang dipersamakan dengan orang dan badan hukum maupun badan tidak berbadan hukum. Manfa'ah ialah manfaat barang sewa

melalui proses penggunaan dan pekerjaan jasa ajir. Mahal al-manfa'ah ialah barang sewa atau barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad ijarah 'ala al-a'yun.¹⁴

Dalam akad Ijarah, terdapat dua bentuk utama yaitu sewa barang (Ijarah al-Ashkhas) dan sewa jasa (Ijarah al-'Amal), penjelasannya yaitu:

1. Sewa Barang (Ijarah al-Ashkhas): Ijarah al-Ashkhas adalah bentuk akad Ijarah yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang fisik. Dalam konteks ini, pihak penyewa (musta'jir) membayar imbalan sewa kepada pihak pemilik (mu'jir) untuk menggunakan atau memiliki hak penggunaan barang tersebut.
2. Sewa Jasa (Ijarah al-'Amal): Ijarah al-'Amal adalah bentuk akad Ijarah yang melibatkan penyewaan atau penggunaan jasa. Dalam konteks ini, pihak penyewa (musta'jir) membayar imbalan sewa kepada pihak penyedia jasa (mu'jir) untuk mendapatkan layanan atau pekerjaan tertentu.

Kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah hukum islam merupakan salah satu kekayaan peradaban islam, khususnya dibidang hukum yang digunakan sebagai solusi didalam menghadapi problem kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Hadist. Berikut salah satu contoh kaidah fikih yang berhubungan dengan akad ijarah:¹⁵

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)¹⁶

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil

¹⁴ Fatwa MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah


¹⁵ Djazuli. A. (2010). Hukum Islam. Perpustakaan Pusat. Diakses pada tanggal 2 Desember 2023, dari https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=5349

¹⁶ Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 60

sebuah kemaslahatan.”¹⁷

Dalam penelitian objek yang akan diperdalam mengenai sewa jasa dalam akad ijarah menyesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dasar hukum yang digunakan ialah menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah.

Beberapa dasar hukum fatwa terkait akad Ijarah tersebut dapat menjadi pedoman maupun acuan dalam membedah berbagai problematika yang sedang dibahas yaitu mengenai “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA MEMBER PADA PERUSAHAAN AIR MINUM OW WATER” yang akan berbuah kepada bagaimana spesifikasi hasil asal muasal hukum dari praktik permasalahan atau persoalan tersebut apakah sesuai ataupun tidak sesuai dengan koridor syariat yang telah ditetapkan dalam dasar hukum yaitu Fatwa DSN MUI.



¹⁷ Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2, 294

G. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Pendekatan metode kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Pendekatan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Pendekatan metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Perhatian ketika seorang peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif akan lebih fokus tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.¹⁸

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Dengan menggunakan metode deskripsif penulis dapat medeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan membedah dan mengupas bagaimana “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Jasa Member Pada Perusahaan Air Minum OW Water”

¹⁸ Fai. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Adalah*. UMSU. <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>

b. Jenis Data

Data kualitatif didefinisikan atau juga bisa disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat. Tipe data ini bersifat non-numerik. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa. Data kualitatif dalam statistik disebut juga sebagai data kategorikal data yang dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari suatu hal atau fenomena.¹⁹

Jenis data yang akan di observasi dan dikemukakan mengenai mekanisme atau sistematika praktik sewa jasa member dalam perusahaan air minum OW Water diantara perusahaan dengan member maupun member lainnya dan data mengenai landasan hukum terkait dengan praktik sewa jasa yang dilakukan perusahaan air minum OW Water sekiranya apakah sudah sesuai dengan koridor syariat yang berlaku atau belum.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para member yang terlibat langsung di lapangan mengenai praktik sewa jasa yang dilakukan dalam perusahaan air minum OW Water

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik

¹⁹ LP2M. (2022). Data Kualitatif – *Pengertian, Metode, Jenis, serta Contohnya*. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/23/data-kualitatif-pengertian-metode-jenis-serta-contohnya/>

penelitian. Termasuk perusahaan OW memiliki website sendiri yang dapat menjadi objek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan yang mana dalam informasi-informasi tadi harus objektif, nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi Praktik Sewa Jasa mitra dalam Perusahaan air minum OW Water yang ada di daerah kabupaten bekasi, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penelitian kepada narasumber dari member-member perusahaan air minum OW Water di kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nama-Nama yang akan diwawancara:

- 1 Bapak Robi Widodo sebagai member
- 2 Ibu Tri Budi Astuti sebagai member
- 3 Bapak Eko Sumianto sebagai member

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan, arsip-arsip dan catatan lainnya yang relevan seperti data-data peraturan yang berlaku dan para mitra perusahaan air minum OW Water.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan permasalahan penelitian.

e. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan, data tersebut berisi informasi-informasi mengenai Praktik Sewa Jasa Member;
- b. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh lokasi penelitian;
- c. Menganalisis data, menguraikan, dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada;
- d. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang

nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian.²⁰



²⁰ Nizar Akbar. 2021. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di Kampung Ciawang Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya”*. (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)